



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9032-9044

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik

Natal Gurning^{1✉}, Debora Tambun²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

Email: debora@uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Peran kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi dan pembangunan kepercayaan publik merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji fungsi, tantangan, dan efektivitas kejaksaan dalam memberantas korupsi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis hukum, penelitian ini mengungkapkan bahwa kejaksaan memainkan peran penting melalui penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset. Namun, terdapat beberapa tantangan termasuk masalah koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, keterbatasan sumber daya, dan skema korupsi yang kompleks. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan penuntutan kasus korupsi profil tinggi secara signifikan mempengaruhi kepercayaan publik, sementara kegagalan yang dipersepsikan dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hubungan antara kinerja kejaksaan dan kepercayaan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Korupsi, kepercayaan publik, Penegakan Hukum, Pemulihan Aset*

Abstract

The role of the prosecutor's office in handling corruption cases and building public trust is crucial for Indonesia's legal system. This study examines the prosecutor's office's functions, challenges, and effectiveness in combating corruption, as well as its impact on public confidence. Using qualitative research methods and legal analysis, this research reveals that the prosecutor's office plays a vital role through investigation, prosecution, and asset recovery. However, several challenges exist, including coordination issues with other law enforcement agencies, limited resources, and complex corruption schemes. The study finds that successful prosecution of high-profile corruption cases significantly influences public trust, while perceived failures can erode confidence in the legal system. This research contributes to understanding the relationship between prosecutorial performance and public trust in anti-corruption efforts..

Keywords: Prosecutor's office, corruption, public trust, law enforcement, asset recovery

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (extrordinary crime), tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga menggerogoti nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan sosial yang menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan memiliki peran ganda yakni sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini menjadikan Kejaksaan sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan menghadapi tantangan dan kendala yang kompleks.

Dari data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik sendiri merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan mempengaruhi legitimasi dan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian komprehensif yang menganalisis hubungan antara peran Kejaksaan dalam penanganan

tindak pidana korupsi dengan tingkat kepercayaan publik. Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis penanganan perkara atau evaluasi kinerja kejaksaan secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan dimensi kepercayaan publik (Satria, 2021).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana strategi optimalisasi peran kejaksaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik?

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi
3. Merumuskan strategi optimalisasi peran kejaksaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan memiliki peran dan fungsi strategis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Selain tugas utama tersebut, Kejaksaan juga memiliki berbagai fungsi tambahan yang diberikan oleh negara, mencakup berbagai aspek penegakan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta berinteraksi dengan institusi pemerintahan lainnya. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum telah lama diakui di Indonesia, bahkan sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama dan pemerintahan, tugas dan fungsi

dasar Kejaksaan tetap konsisten, yaitu menangani penuntutan dalam perkara-perkara pidana dan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.

Dalam konteks Kejaksaan efektivitas institusi ini sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menjadi fokus utama. Hal ini penting mengingat peran vital Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan di wilayah tersebut. Efektivitas penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan kasus, tetapi juga dari kemampuan institusi ini dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang ada.

1. Dasar Pengaturan Kewenangan Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan berbagai tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu peran utamanya adalah sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dengan korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai penuntut umum dalam seluruh tindak pidana, yang mencakup tugas untuk meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan dakwaan di persidangan, hingga mengeksekusi putusan hakim. Di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam intelijen negara, khususnya dalam melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, berbagai tugas dan kewenangan khusus telah diberikan kepada Kejaksaan. Misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman harus bertindak secara independen. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut, meliputi pelaksanaan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam melaksanakan tugas ini, jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu memantau perkembangan penyidikan, meneliti kelengkapan berkas perkara, dan memberikan petunjuk untuk penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum

dilimpahkan ke tahap penuntutan (Kurniawan, 2019).

Lebih lanjut, peran jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa penuntutan dalam perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dengan kemungkinan mengangkat penuntut umum ad hoc dari unsur pemerintah atau masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa penyidik dapat berupa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini, jaksa sebagai penyidik memiliki kedudukan yang independen, meskipun tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Koordinasi ini telah diatur dalam Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Optimalisasi Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa berperan sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam menuntut tindak pidana, baik dalam kasus tindak pidana umum maupun khusus. Wewenang jaksa ini didasarkan pada KUHP dan undang-undang lainnya, yang membedakan antara tugas jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tugas penuntut umum yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam proses penuntutan.

Pengaturan-pengaturan ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan memiliki kedudukan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif. Namun, dalam menjalankan kewenangan penuntutan, Kejaksaan juga terlibat dalam proses yudikatif, yang menunjukkan ambivalensi kedudukannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, sering kali didasarkan pada laporan masyarakat atau temuan dari aparat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber informasi awal tentang tindak pidana yang terjadi. Namun, keberhasilan kerja

sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Untuk membangun kepercayaan ini, aparat harus menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya tindak pidana korupsi, penyidik memiliki peran dasar untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan. Meskipun tugas utama penyidik adalah mengumpulkan fakta, mereka juga harus mampu menggabungkan berbagai bagian dari pemeriksaan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan informasi yang dikumpulkan dapat mendukung penyelesaian kasus secara efektif dan adil (Rahardj, 2009).

2. Implementasinya kewenangan kejaksaan

Hingga sekarang, banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, tidak sedikit juga terjadi silang pendapat tentang apakah jaksa sesungguhnya berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi ataukah tidak. Jauh sebelum Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir, tepatnya beberapa waktu setelah diundangkannya KUHAP silang pendapat itu sudah ada, dan terus berlanjut sampai sekarang.

Penulis termasuk yang berpendapat bahwa sejatinya jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Uraian berikut akan menjelaskan dasar pemikiran dan pendapat penulis, dengan mendasarkan pada berbagai undangundang yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Produk undang-undang kejaksaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pertama kali setelah merdeka adalah Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961). Berkaitan dengan tugas jaksa sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 yang menyatakan: "Dalam melaksanakan ketentuanketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara."

Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) (S.1941-44), yang di dalam Pasal 39 HIR disebutkan bahwa: "Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyidik antara lain:

“Kepala desa serta pegawai polisi desa; kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (Asisten wedana atau camat) juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya; pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara); jaksa dan pengadilan negeri; mereka yang dengan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu; dan Pegawai polisi yang tidak digaji.”

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik juga diatur dalam Undang-undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor No. 24/Prp/1960). Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 UU Tipikor No. 24/Prp/1960. Pasal 2 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 menyatakan: (1)Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. (“peraturan biasa” yang dimaksud adalah HIR yang masih berlaku – penulis.) (2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut. Pasal 7 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 menyatakan: Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut (Sudarto, 1981).

Dengan demikian, berdasarkan HIR, UU Tipikor No. 24/Prp/1960, dan UU Kejaksaan No.15 Tahun 1961, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik, termasuk penyidik tindak pidana korupsi. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, UU Tipikor No. 24/Prp/1960 tersebut diganti dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor No. 3 Tahun 1971). Dalam UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 jaksa juga masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3. Pasal 3 UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 menyatakan: Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. (“ketentuan-ketentuan yang berlaku” yang dimaksud adalah HIR dan UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 – penulis).

Dengan demikian, berdasarkan HIR, UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971, kejaksaan masih memiliki kewenangan sebagai penyidik, termasuk penyidik tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1981 diundangkanlah KUHAP yang menyatakan tidak berlakunya ketentuanketentuan dalam HIR sepanjang menyangkut hukum acara pidana. Di samping itu, KUHAP

memisahkan secara tegas antara fungsi penyidikan yang dijalankan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu, dengan fungsi penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang dijalankan oleh jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 KUHAP.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 KUHAP, jaksa tidak memiliki kewenangan lagi sebagai penyidik, karena KUHAP menghendaki pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dengan fungsi penuntutan.

Akan tetapi jaksa masih dapat melakukan penyidikan secara kondisional (dengan syarat), yaitu dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi (Kejaksaan Agung RI, 2021).

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa:

- a) Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b) Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang nomor 3 Tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 yang pada saat itu masih berlaku, maka jaksa masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, sampai ada peninjauan kembali, perubahan atau pencabutan terhadap UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 tersebut.

Kemudian pada tahun 1991 diundangkanlah Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991) yang menggantikan Undang-undang Kejaksaan yang lama, yaitu UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961. UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan fungsi jaksa sama seperti fungsi jaksa dalam KUHAP, yaitu sebagai Penuntut Umum. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 27 ayat (1) UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan: Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 27 ayat (1) UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
- Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik, dan oleh karenanya kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan No. 3 Tahun 1971 haruslah dianggap tidak ada lagi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam UU Kejaksaan No. 3 Tahun 1971 bersumber dari ketentuan hukum acara pidana HIR yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh KUHAP, dan juga berasal dari ketentuan UU Kejaksaan lama yaitu UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Kejaksaan yang baru yaitu UU No. 5 Tahun 1991. Hal ini juga sesuai dengan asas perundang-undangan *lex posteriore derogat lex priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama), (Marzuki,

2006).

B. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan adalah salah satu institusi kunci dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi kerja mereka. Namun kendala itu bukan menjadi penghalang. Sejumlah langkah dilakukan untuk mengahadapinya.

Kendala Utama Kejaksaan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur kejaksaan sering kali tidak memadai. Kurangnya sarana prasarana, seperti ruang kerja yang layak, alat-alat teknologi informasi, dan akses ke sumber daya hukum, dapat menghambat kinerja jaksa dalam menyiapkan dan memproses kasus.

2. Intervensi Politik dan Korupsi

Intervensi politik adalah masalah serius yang mengancam independensi kejaksaan. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat pemerintah atau individu berpengaruh, dapat mempengaruhi proses penuntutan dan keputusan jaksa. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kredibilitas institusi kejaksaan.

Korupsi juga menjadi kendala yang signifikan. Praktek-praktek korupsi di dalam institusi kejaksaan dapat merusak upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga menghambat proses penuntutan yang seharusnya berjalan.

3. Beban Kerja yang Berat

Beban kerja yang berat merupakan kendala lainnya yang dihadapi oleh kejaksaan. Banyak jaksa yang harus menangani berbagai kasus secara bersamaan, mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus besar dan kompleks. Hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya waktu dan perhatian yang memadai untuk setiap kasus, sehingga penanganan kasus menjadi kurang optimal.

4. Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Kejaksaan sering kali menghadapi kendala dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan. Kurangnya kerjasama dan komunikasi yang efektif dapat menghambat proses penuntutan dan penyelesaian kasus. Misalnya, keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan atau kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

5. Perubahan Hukum yang Cepat

Perubahan hukum yang cepat dan sering kali tidak konsisten juga menjadi tantangan bagi kejaksaan. Para jaksa harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Namun, perubahan yang terlalu cepat dan tidak jelas dapat menyulitkan jaksa dalam mengaplikasikan hukum secara tepat dan konsisten. Kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan di Indonesia adalah tantangan besar dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan adil. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat.

Perbaikan dalam sumber daya, peningkatan integritas, dan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Hanya dengan demikian, kejaksaan dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dan membantu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, (Mahfud, 2018).

C. Strategi Optimilisasi peran kejaksaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik

Sebagaimana tertuang pada Pasal 30 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang ketertiban beserta ketentraman umum satu diantaranya yakni Kejaksaan turut berkontribusi guna menggugah kesadaran hukum masyarakat. Untuk menindaklanjuti wewenang dan tugas Kejaksaan RI ini ditekankan lebih lanjut pada Peraturan Jaksa Agung RI No.: PER-009/A/JA/01/2011 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan di Ibukota Kabupaten dan Kota daerah hukumnya mencakup kabupaten ataupun Kota. Berhubungan dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saya ikuti dan berkesempatan agar tergabung dalam kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Denpasar, maka bentuk pengabdian masyarakat yang saya laksanakan berupa kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Sama halnya dengan Kejaksaan Negeri lain yang ada di daerah hukum

kabupaten atau kota, Kejaksaan Negeri Denpasar juga menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Guna memaksimalkan tugasnya, fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI, yang menekankan bahwasanya arah kebijakan penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan lewat 2 (dua) pendekatan yang pertama Penindakan (refresif). Upaya refresif yakni upaya yang dijalankan setelah terjadinya kejahatan, penindakan maupun upaya hukum. Dalam pelaksanaan magang dan hasil wawancara, upaya penindakan (refresif) Kejaksaan Negeri Denpasar telah dilakukan setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan menindak, menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pelaksanaan upaya refresif yang dijalankan menurut ketentuan dan tata cara yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, 2011).

SIMPULAN

Kejaksaan memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan. Tindakan tegas dan transparan dari kejaksaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah. Namun, jika penanganan kasus korupsi dianggap lambat atau tidak adil, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme kejaksaan sangat krusial dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, R., & Yulia, W. (2022). Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245-262.
- Alatas, Syafii. *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pelajar, 2015.
- Huda, M. *Integritas Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Kejaksaan Agung RI. (2021). *Sejarah Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan*. Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.
- Kurniawan, A. (2020). "Peran Strategis Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 23-35.
- Kurniawan, R. *Korupsi dan Kepercayaan Publik: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

- Kusuma, A., & Sari, D. P. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 13(2), 189-208.
- Mahfud MD. (2018). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45-47.
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 62-65.
- Nugroho, H. (2021). Pengaruh Kinerja Kejaksaan terhadap Kepercayaan Publik dalam Penanganan Kasus Korupsi. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 15(3), 312-330.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*
- Rahardjo, S. (2009). *Membangun Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 80-82.
- Rahardjo, S. *Korupsi dan Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016.
- Rahman, F. (2021). Model Penguatan Kelembagaan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45-62.
- Satria, A. (2021). *Peran Strategis Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sudarto. (1981). *Hukum Pidana 1*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 47-48
- Sulistyowati, E., & Praptomo, S. (2023). Efektivitas Penuntutan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 9(1), 78-95
- Widodo, J., & Pratama, R. (2023). Strategi Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(1), 156-175.